



P E N E T A P A N
Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

ALEXANDER FINENKO, S.H., M.H. dan SONI WIDIANARKO, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**DnA ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM**” beralamat kantor di Jalan Jaksa Naranata Blk No. 4 - Baleendah, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa : **H. ROSADI, S.AG.,** laki-laki, lahir di Brebes, 11 Februari 1971, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa RT. 001, RW. 008, Kelurahan/Desa, Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2022, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Desember 2022 dalam Register Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah HASANUDIN dan ibu RIHANAH, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 566 / CSI / IST / 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Brebes tanggal 22 April 1987;



2. Bahwa Pemohon lahir di Brebes, 11 Februari 1971 dan Pemohon sejak lahir oleh kedua orang tua pemohon diberi nama ROSADI;
3. Bahwa nama Pemohon yaitu ROSADI tersebut telah pula tersebut, tercatat dan dibaca dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK Nomor : 3204131102710009, dalam Kartu Keluarga Nomor : 3204130204070004, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 566 / CSI / IST / 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Brebes tanggal 22 April 1987, dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar 03 OA oa No. 180243 tanggal 23 Mei 1984, dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 03 OB on 1441474 tanggal 6 Juni 1987, dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) No. Wi. LXXXX 000249 tanggal 31 Mei 1990, serta dalam Ijazah Sarjana (S1) No. IN 10/003104 tanggal 25 Februari 1995;
4. Bahwa, Pemohon diberikan nama dan memakai nama ROSADI tersebut ternyata sering sakit-sakitan, juga hidup Pemohon tidak merasa tenang dan atas saran dari Pemuka Agama dan orang dekat serta keluarga Pemohon menyarankan nama tersebut harus diganti, maka atas saran-saran tersebut kemudian Pemohon telah mengganti nama Pemohon tersebut dari nama : ROSADI diganti dengan nama : IMRON ROSYADI, dan sejak diganti nama tersebut, saat ini Pemohon tidak sakit-sakitan lagi serta merasa tenang;
5. Bahwa akan tetapi untuk mengganti nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sehingga Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, bahwa demikian pula penggantian nama Pemohon tersebut bukanlah merupakan nama gelar bangsawan serta bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta tidak untuk menghilangkan identitas ;
6. Bahwa atas dasar hal tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini kiranya berkenan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yaitu dari nama ditulis dan dibaca ROSADI, diganti menjadi nama ditulis dan dibaca IMRON ROSYADI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA melalui Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, dan selanjutnya memberikan putusan dengan berupa Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama ditulis dan dibaca ROSADI, lahir di Brebes pada tanggal 11 Februari 1971 menjadi nama ditulis dan dibaca IMRON ROSYADI, lahir di Brebes pada tanggal 11 Februari 1971 ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Bukit P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3204131102710009 Atas nama H. Rosadi S. AG;
2. Bukit P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204130204070004 Atas Nama Kepala Keluarga H. Rosadi S. AG;
3. Bukit P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 566/CSI/IST/1987 atas nama ROSADI
4. Bukit P-4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Baros I Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Baros atas nama ROSADI;
5. Bukit P-5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri di Ketanggungan, Brebes atas nama ROSADI;
6. Bukit P-6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Negeri Babakan Ciwaringin Cirebon (Madrasah Menengah Tingkat Atas) atas nama ROSADI;
7. Bukit P-7 : Fotokopi Ijazah Sarjana (S1) Institut, Agama Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung atas nama ROSADI;
8. Bukit P-8 : Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 470/363/DS/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

SAKSI NANANG SUPRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan rumah saksi dengan rumah pemohon dekat;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Namanya dari nama ROSADI menjadi IMRON ROSYADI;
- Bahwa Pemohon mengganti Namanya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pemohon merupakan penceramah dan imam masjid, pemohon sering tidak ada di masjid dan ketika ditanyakan pemohon tidak di masjid karena sakit ;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri dan anak-anak dan setau saksi keluarga Pemohon tidak keberatan jika nama pemohon diganti;
- Bahwa tida ada motif lain seperti Pemohon menambahkan gelar atau pemohon ada permasalahan hukum sehingga pemohon mengganti namanya;

SAKSI IIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan rumah saksi dengan rumah pemohon dekat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti Namanya dari nama ROSADI menjadi IMRON ROSYADI;
 - Bahwa Pemohon mengganti Namanya karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena pemohon merupakan penceramah dan imam masjid, pemohon sering tidak ada di masjid dan ketika ditanyakan pemohon tidak di masjid karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri dan anak-anak dan setau saksi keluarga Pemohon tidak keberatan jika nama pemohon diganti;
- Bahwa tida ada motif lain seperti Pemohon menambahkan gelar atau pemohon ada permasalahan hukum sehingga pemohon mengganti namanya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas yang pada pokoknya Pemohon memohon perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu agar namanya ROSADI, lahir di Brebes pada tanggal 11 Februari 1971 diperbaiki menjadi nama ditulis dan dibaca IMRON ROSYADI, lahir di Brebes pada tanggal 11 Februari 1971;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1, serta keterangan saksi-saksinya bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa RT. 001, RW. 008, Kelurahan/Desa, Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat. yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon pada akta kelahiran dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Ayah HASANUDIN dan ibu RIHANAH yang lahir di Brebes, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 566 / CSI / IST / 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Brebes tanggal 22 April

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 dan oleh orang tua pemohon diberi nama ROSADI;

- Bahwa nama Pemohon ROSADI tersebut telah pula tersebut, tercatat dan dibaca dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK Nomor : 3204131102710009, dalam Kartu Keluarga Nomor : 3204130204070004, dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 566 / CSI / IST / 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Brebes tanggal 22 April 1987, dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar 03 OA oa No. 180243 tanggal 23 Mei 1984, dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No. 03 OB on 1441474 tanggal 6 Juni 1987, dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) No. Wi. LXXXX 000249 tanggal 31 Mei 1990, serta dalam Ijazah Sarjana (S1) No. IN 10/003104 tanggal 25 Februari 1995;

- Bahwa alasan Pemohon Ingin memperbaiki nama ROSADI tersebut karena sering sakit-sakitan, juga hidup Pemohon tidak merasa tenang dan atas saran dari Pemuka Agama dan orang dekat serta keluarga Pemohon menyarankan nama tersebut harus diganti;

- Bahwa atas saran-saran tersebut kemudian Pemohon telah mengganti nama Pemohon untuk panggilan sehari-hari dengan IMRON ROSYADI, dan sejak diganti nama tersebut, saat ini Pemohon tidak sakit-sakitan lagi serta merasa tenang;

- Bahwa permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila dan norma – norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal – hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pemohon dapat membuktikan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk memperbaiki namanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itupula alasan Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai data Akta Kelahiran Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No. 566 / CSI / IST / 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Brebes tanggal 22 April 1987 maka diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Para Pemohon bertempat tinggal yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar perbaikan nama Pemohon dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 60 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 566 / CSI / IST / 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintahan Kabupaten Dati II Brebes tanggal 22 April 1987 dari nama ROSADI menjadi IMRON ROSYADI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung supaya perbaikan nama Pemohon tersebut dicatat dalam catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, oleh Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 512/Pdt.P/ 2022/ PN Blb tanggal 28 Nopember 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE.,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hendi Firlandy, SE.,S.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 195.000,00

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)